

TANAH-LAUT DAN HAK UNTUK MEMUTUSKAN

free, prior and informed consent



Di banyak komunitas adat, tanah dan laut tidak pernah dipahami sebagai benda mati. Tanah dan laut adalah ruang hidup, tempat belajar, tempat menanam ingatan. Dari tanah orang mengenal asal-usulnya. Dari laut orang belajar membaca musim, perjuangan mempertahankan hidup dan perjalanan. Wilayah bukan sekadar ruang yang ditempati, tetapi ruang yang membentuk manusia.

Karena itu, ketika ada rencana pembangunan, investasi, atau penetapan kawasan tertentu, yang dipertaruhkan bukan hanya kelestarian alam. Yang dipertaruhkan adalah **keberlanjutan cara hidup**.

Lisa Febriyanti

penulis, peneliti
Institut USBA

Free, Prior and Informed Consent (FPIC)

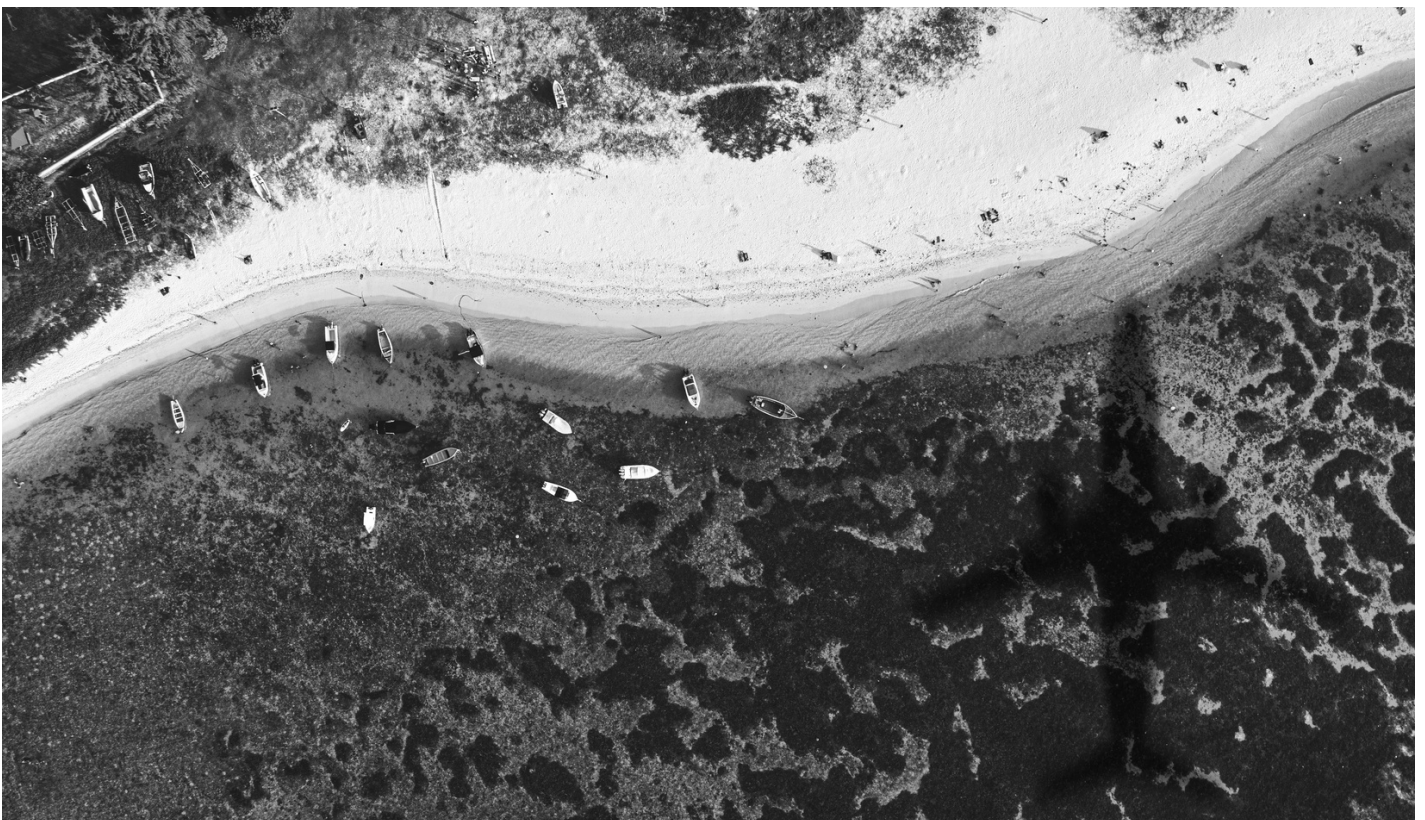
KEADILAN DALAM PERSETUJUAN

Kesadaran akan keberlangsungan ruang hidup masyarakat adat di tingkatan internasional melahirkan sebuah prinsip yang dikenal sebagai **FPIC (Free Prior and Informed Consent)**. Dalam bahasa Indonesia, sering diterjemahkan sebagai **Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)**. FPIC berarti bahwa setiap rencana yang akan memengaruhi wilayah dan kehidupan masyarakat adat harus dibicarakan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan masyarakat adat. Informasi harus diberikan secara utuh dan dapat dipahami. Prosesnya harus bebas dari tekanan. Dan keputusan akhir berada di tangan masyarakat itu sendiri.

FPIC adalah bentuk penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri dalam pengelolaan wilayah dan kekayaan alamnya.

Prinsip ini diakui dalam berbagai instrumen internasional, seperti **Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat**, **Konvensi ILO 169 tentang masyarakat adat dan suku**, serta **Konvensi Keanekaragaman Hayati yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994**. Dalam berbagai penelitian akademik, FPIC adalah bentuk penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri dalam pengelolaan wilayah dan kekayaan alamnya.

FPIC tumbuh dari pengalaman panjang masyarakat adat di berbagai belahan dunia yang sering kali tidak dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut wilayah mereka. Jika dilihat lebih dalam, FPIC bukan sebagai konsep asing, melainkan sebagai bahasa baru untuk menjelaskan prinsip lama. Kehidupan masyarakat adat bukan sebuah ruang privat yang individualistik, melainkan ruang sosial dimana musyawarah dilakukan dalam banyak keputusan menyangkut hidup bersama. Wilayah dan kekayaan alam adalah tanggung jawab bersama dan setiap perubahan harus disepakati bersama.



Pembangunan datang dengan bahasa proyek.
Investasi datang dengan bahasa peluang. Negara datang dengan bahasa regulasi. Semua merasa membawa kebaikan. Tetapi sering kali yang tidak hadir adalah satu hal yang paling mendasar: pertanyaan kepada mereka yang hidup di dalam wilayah itu.

Di tengah perubahan yang terus berlangsung, pemahaman tentang FPIC menjadi penting agar masyarakat adat mengetahui hak-haknya. FPIC bukan sekadar mekanisme persetujuan. Prinsip ini adalah pengakuan bahwa sebelum keputusan dibuat, ada subjek yang harus didengar. Bahwa wilayah tidak pernah kosong dari pemilik makna. Bukan untuk menolak setiap hal yang datang, tetapi untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara sadar, adil, dan bermartabat.

Tanah dan laut akan terus menjadi ruang hidup. Dan hak untuk memutuskan adalah bagian dari menjaga kehidupan itu sendiri.



FREE prosesnya harus bebas dari tekanan, ancaman, atau manipulasi.

PRIOR pembicaraan dilakukan sebelum keputusan ditetapkan atau izin diterbitkan.

INFORMED

informasi diberikan secara lengkap, jujur, dan dengan cara yang dapat dipahami.

CONSENT

masyarakat berhak mengatakan setuju atau tidak setuju.

"FPIC berdiri sebagai prinsip dasar keputusan tentang wilayah adat harus diambil bersama mereka yang menggantungkan hidup di atasnya"

Pengakuan FPIC dalam UNDRIP 2007

Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* ditegaskan dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) 2007 pada beberapa pasal berikut:

Pasal 10

Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi tanpa persetujuan bebas, didahului dan diinformasikan dari masyarakat adat yang bersangkutan dan setelah adanya kesepakatan mengenai kompensasi yang adil dan layak serta, apabila memungkinkan, dengan pilihan untuk kembali.

Pasal 19

Negara-negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat yang bersangkutan melalui lembaga perwakilan mereka sendiri guna memperoleh persetujuan bebas, didahului dan diinformasikan sebelum mengadopsi dan melaksanakan langkah-langkah legislatif atau administratif yang dapat memengaruhi mereka.

Pasal 28 ayat 1

Masyarakat adat memiliki hak atas pemulihan, melalui cara-cara yang dapat mencakup restitusi atau, apabila hal itu tidak memungkinkan, kompensasi yang adil, layak dan setara, atas tanah, wilayah dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki atau kuasai atau gunakan, dan yang telah disita, diambil, diduduki, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan bebas, didahului dan diinformasikan dari mereka.

Pasal 29 ayat 2

Negara-negara harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan berbahaya di tanah atau wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas, didahului dan diinformasikan dari mereka.

Pasal 32 ayat 2

Negara-negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat yang bersangkutan melalui lembaga perwakilan mereka sendiri guna memperoleh persetujuan bebas dan diinformasikan sebelum menyetujui proyek apa pun yang memengaruhi tanah atau wilayah serta sumber daya lainnya milik mereka, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan, pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya mineral, air atau sumber daya lainnya.

Sumber: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007.

Convention on Biological Diversity 2007

Pasal 8 huruf j

Setiap Pihak harus, sejauh mungkin dan sesuai, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi dan praktik masyarakat adat dan komunitas lokal yang mencerminkan gaya hidup tradisional yang relevan bagi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati serta mendorong pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari pemanfaatan pengetahuan tersebut.

Di Indonesia, konvensi ini diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994.

Implementasi di Indonesia

Di Indonesia, prinsip FPIC belum diatur dalam satu undang-undang khusus. Namun, prinsip ini mulai diterapkan melalui berbagai regulasi yang menyentuh hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam **UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**, misalnya, masyarakat hukum adat harus dilibatkan sebelum kegiatan pengelolaan hutan dilakukan. Mereka berhak memberikan masukan mengenai pengelolaan hutan, meski mekanisme formal FPIC masih belum lengkap. Begitu pula dalam **UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, masyarakat adat mendapatkan perlindungan terkait pengetahuan dan praktik tradisional, serta dilibatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Prinsip konsultasi juga muncul dalam **UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, di mana proyek yang berdampak pada lingkungan wajib melibatkan masyarakat terdampak, termasuk masyarakat adat, sebelum dijalankan. Sementara itu, **Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perizinan Berusaha di Kawasan Hutan** menekankan perlunya konsultasi dan persetujuan masyarakat lokal sebelum izin usaha diterbitkan.

Selain itu, beberapa peraturan menteri di sektor kehutanan dan pertambangan mulai mengadopsi praktik konsultasi dengan masyarakat adat, sosialisasi proyek, dan negosiasi terkait pembagian manfaat. Namun, pelaksanaannya masih sangat bervariasi tergantung daerah dan proyek yang bersangkutan.

Dengan kondisi ini, masyarakat adat masih sering mengandalkan hukum adat, UU sektoral, dan peraturan lokal untuk memastikan hak mereka didengar dan persetujuan mereka dihormati.

Di sektor perkebunan, terutama bagi perusahaan anggota RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*), penerapan FPIC diwajibkan melalui panduan teknis untuk membuka lahan baru. Namun, FPIC sejati bukan sekadar mengikuti panduan. Prinsip ini menuntut pergeseran dari persetujuan administratif menjadi persetujuan yang dipimpin masyarakat. Dalam praktik ini, masyarakat adat duduk sejajar dengan pemerintah dan korporasi dalam pengambilan keputusan, bukan hanya menjadi pihak yang diinformasikan.

Tantangan Implementasi

Salah satu hambatan besar dalam penerapan FPIC adalah proses identifikasi wilayah adat. Dari ribuan wilayah adat yang ada di Indonesia, baru sebagian kecil yang terdaftar dan diakui secara resmi. Hal ini membuat pengakuan hak atas tanah dan laut sebagai ruang hidup masyarakat adat menjadi belum menyeluruh. Dari **total 1.762 wilayah adat yang tercatat di Badan Registrasi Wilayah Adat, memiliki status: 1.319 teregistrasi, 259 terverifikasi dan hanya 92 tersertifikasi (data Februari 2026).**

Tantangan lain muncul dari minimnya keterlibatan dan informasi. Banyak masyarakat terdampak tidak mendapatkan informasi yang lengkap, sementara prosedur FPIC seringkali hanya menjadi formalitas birokratis tanpa substansi nyata. Kondisi ini berisiko memicu konflik agraria dan melemahkan legitimasi keputusan yang diambil.

Tantangan ini diperparah oleh tumpang tindih regulasi dan kebijakan sektoral. Misalnya, undang-undang kehutanan, pertambangan, dan konservasi seringkali mengabaikan mekanisme hukum adat yang berlaku di tingkat lokal. Akibatnya, hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat, sumber daya, dan praktik tradisional seringkali bertabrakan dengan kepentingan negara atau korporasi.

Selain faktor-faktor eksternal, dalam masyarakat adat sendiri masih terdapat hal yang membuat pemberbelakuan prinsip FPIC mengalami kendala, yaitu tentang identifikasi wilayah. Tidak hanya sebagian besar wilayah adat belum terdaftar secara resmi, tetapi dalam banyak kasus masyarakat adat sendiri menghadapi konflik internal dalam menentukan batas wilayah dan hak pengelolaannya. Ketidakjelasan ini membuat proses persetujuan—yang seharusnya bebas, didahului, dan diinformasikan—seringkali terjebak, karena siapa yang berhak memberikan persetujuan belum pasti.





Masyarakat adat dapat mengidentifikasi wilayahnya melalui proses yang bersifat kolektif, kontekstual, dan berbasis kearifan lokal. Proses ini biasanya dimulai dari pengetahuan tradisional: batas-batas wilayah yang diwariskan secara lisan, landmark alami seperti sungai, bukit, dan laut, serta situs-situs budaya yang menjadi titik referensi.

Selanjutnya, identifikasi wilayah perlu didokumentasikan secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh lapisan komunitas adat, termasuk tokoh adat, perempuan, dan generasi muda. Dengan demikian, batas wilayah bukan hanya hasil keputusan individu atau elite adat, tetapi refleksi konsensus kolektif.

Oleh karena itu, penguatan hukum dan peningkatan kapasitas menjadi sangat penting. Dalam konteks FPIC, identifikasi wilayah menjadi prasyarat bagi persetujuan yang sah. Masyarakat hanya dapat memberikan persetujuan yang bebas, didahului, dan diinformasikan apabila mereka benar-benar mengetahui batas wilayah, hak pengelolaan, dan implikasi proyek yang akan dilakukan di tanah dan laut mereka. Dengan kata lain, pengakuan atas wilayah adalah pondasi agar FPIC tidak sekadar formalitas, tetapi instrumen nyata perlindungan hak masyarakat adat.

FPIC harus menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi hak masyarakat adat, bukan sekadar pelengkap administratif yang menandai dokumen. Hanya dengan kesadaran dan praktik yang konsisten, FPIC bisa benar-benar menegaskan hak masyarakat adat untuk memutuskan atas wilayah mereka sendiri.***